



**P E N E T A P A N**

**Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

**NORDIN**, Tempat Lahir Banjarmasin, tanggal lahir 03 November 1989, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Diploma III Keperawatan (Tamat), Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Status Perkawinan: Belum Kawin Kebangsaan Indonesia, beralamat Gunung Raja Rt.002 Rw.002 Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 3 Mei 2018 dengan Register No: 67/Pdt.P/2018/PN Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Benua Raya pada tanggal 3 – November – 1989 dan sejak kecil orang tua Pemohon memberi nama Nordin.
2. Bahwa Pemohon mempunyai :
  - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301080311890001, Tempat Lahir tertulis Banjarmasin.
  - Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bati – Bati Tempat Lahir Pemohon tertulis Benua Raya.
  - Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin, Tempat Lahir tertulis Benua Raya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunung Raja nomor 05/SK/DS.GRV//2018.
- 3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah / memperbaiki Tempat Lahir Pemohon, yaitu :
  - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301080311890001, Tempat Lahir yang semula tertulis Banjarmasin diperbaiki menjadi Benua Raya
- 4. Bahwa menurut Undang-Undang untuk memperoleh penetapan perubahan/ perbaikan/ penambahan Tempat Lahir Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan / Perbaikan / penambahan Tempat Lahir pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301080311890001, Tempat Lahir yang semula tertulis Banjarmasin diperbaiki menjadi Benua Raya, dimana Penetapan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan identitas Pemohon dimasa yang akan datang untuk melaksanakan ibadah umroh.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa : Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301080311890001, Tempat Lahir yang semula tertulis Banjarmasin diperbaiki menjadi Benua Raya
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki Tempat, Lahir pada : Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301080311890001, Tempat Lahir yang semula tertulis Banjarmasin diperbaiki menjadi Benua Raya, dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
  4. Membebaskan biaya menurut hukum.
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan hakim, pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama NORDIN, Nomor Induk Kependudukan 6301080311890001 tertanggal 11 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama NORDIN, Nomor Induk Kependudukan 6301080311890002 tertanggal 1 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 6301080108130001 tertanggal 1 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotokopi, Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Nomor 05/SK/DS.GRV/2018 tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotokopi, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama NORDIN, Nomor DN- 15 Ma 0000615, tertanggal 13 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan fotokopi, Ijazah D-III atas nama NORDIN, nomor 042/2013, tanggal 31 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa, surat seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah pula didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari ternyata setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan telah diajukan dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Tafsir dan Hadi Pramono yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi ke-1 : Muhammad Tafsir :

- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai pergantian tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa Tempat lahir yang semula tertulis Banjarmasin ingin diperbaiki atau dirubah menjadi **Benua Raya**;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Diploma III milik Pemohon karena pada Ijazah Pemohon tempat lahir tertulis Benua Raya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak SMA, karena saya 1 (satu) sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 3 November 1989;
- Bahwa setahu saksi, pemohon memang lahir di Benua Raya, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, bukan di Banjarmasin;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP pemohon tertulis tempat lahir di Banjarmasin yang mana hal itu salah atau keliru;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor karena mau pergi menunaikan Ibadah Umroh, untuk itu pada Identitas Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah harus sama karena berkaitan dengan persyaratan dari imigrasi yang melihat ketidaksamaan elemen data di ktp pemohon dengan yang ada di ijazah pemohon tentang tempat lahir;

## 2. Saksi ke-2 : Hadi Pramono :

- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai pergantian tempat lahir pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa Tempat lahir yang semula tertulis Banjarmasin diperbaiki atau dirubah menjadi **Benua Raya**;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Diploma III milik Pemohon karena pada Ijazah Pemohon tempat lahir tertulis Benua Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak SMA, karena saya 1 (satu) sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 3 November 1989;
- Bahwa pemohon memang lahir di Benua Raya, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP pemohon tertulis tempat lahir di Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor karena mau pergi menunaikan ibadah Umroh, untuk itu pada Identitas Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah harus sama;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya mohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kartu tanda Penduduk pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Nomor : **6301080311890001**, yang semula tertulis Banjar masin menjadi Benua Raya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, diketahui bahwa pemohon bernama **Nordin, lahir di Benua Raya tanggal 3 Nopember 1989 atau tertulis 03-11-1989**, sedangkan pada bukti P-1, pemohon tertulis namanya **Nordin, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 03-11-1989**. Bukti P-1 adalah Kartu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 11-12-2012 yang tertulis berlaku hingga 03-11-2017. Di sisi lain, pemohon juga mempunyai KTP yaitu bukti P-2 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 01-08-2013 yang tertulis berlaku hingga 03-11-2018;

Menimbang, bahwa dari hal di atas dapat diketahui bahwa dari sejumlah bukti surat pemohon, hanya bukti P-1 yang berbeda isi datanya terkait identitas pemohon, yaitu mengenai penulisan *tempat lahir* dimana hal tersebut menjadi suatu persoalan bagi pemohon dikaitkan dengan keinginan pemohon yang hendak membuat paspor guna kepentingan bepergian umroh. Keterangan para saksi yang telah didengar di persidangan mengatakan bahwa pemohon memang dilahirkan di suatu desa yang bernama Benua Raya yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut. Para saksi juga menyatakan bahwa penulisan tempat lahir pemohon sebagaimana tertulis pada bukti P-1 yang tertulis Banjarmasin adalah salah atau keliru karena yang benar penulisannya adalah Benua Raya sebagaimana yang tertulis di dalam ijazah pemohon (vide bukti P-5, P-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pemohon dilahirkan di **Benua Raya**, suatu desa di Kabupaten Tanah Laut, pada **tanggal 03-11-1989 (Tiga Nopember Seribu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan**), bukan dilahirkan di Banjarmasin. Namun, khusus pada bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Nordin, tertulis tempat dan tanggal lahir pemohon yaitu di Banjarmasin yang mana adalah salah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan didaftarkan melalui Permohonan, maka termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut atau masih yurisdiksi Pengadilan Negeri Pelaihari, dan semua bukti Pemohon juga diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari juga berwenang untuk mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yang terjadi pada orang yang duduk di kursi pemohon dalam persidangan ini adalah kesalahan tulis redaksional tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukannya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan "*Dokumen Kependudukan meliputi :*

- a. *Biodata Kependudukan;*
- b. *Kartu Keluarga;*
- c. *Kartu Tanda Penduduk;*
- d. *Surat Keterangan Kependudukan; dan*
- e. *Akta Pencatatan Sipil;*

Pada ayat (3) dinyatakan bahwa KTP *diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana*. Pasal 70 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami *kesalahan tulis redaksional*, pada ayat (2) dinyatakan pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP. Pada ayat (3) ditegaskan bahwa pembetulan tersebut dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) ditegaskan tentang apa-apa saja yang tercantum pada KTP-el, kemudian pada pasal yang sama dia yat (10) dinyatakan bahwa dalam hal ada perubahan elemen data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk sebagaimana yang termaktub di dalam salah satu elemen data KTP-el maka diatur di dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa elemen data statis yaitu NIK (Nomor Induk Kependudukan), tempat tanggal lahir dan golongan darah. Pada ayat (3) dinyatakan: *"Dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir dan golongan darah, dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah yaitu: a) untuk tempat tanggal lahir melampirkan Kutipan Akta Kelahiran dan/atau Ijazah dan b) untuk golongan darah melampirkan surat keterangan medis.* Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemohon di dalam KTP-el nya, pada elemen data tempat lahir terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan, yaitu tertulis *Banjarmasin* yang seharusnya tertulis *Benua Raya*;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan pemohon untuk menggunakan data kependudukan KTP-el sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh paspor sebagai identitas diri dalam melaksanakan umroh, hakim berpendapat bahwa kesalahan penulisan elemen tempat lahir di dalam KTP-el pemohon harus dilakukan perbaikan demi terlaksananya tertib administrasi kependudukan. Dari hal tersebut, pemohon yang mempunyai Ijazah betuliskan tempat lahir Benua Raya mempunyai dasar untuk dilakukan perbaikan. Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan, yang mana di dalam ayat (2) dalam pasal yang sama dinyatakan bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan, lalu pencatatan tersebut melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), sehingga perubahan tersebut pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Menimbang, bahwa akta kependudukan yang akan dibetulkan atau diperbaiki tersebut merupakan produk atau dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, Pasal 3 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan penulisan tempat lahir *Banjarmasin* pada **Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)** dengan **NIK 6301080311890001** atas nama **NORDIN** yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada **tanggal 11-12-2012** dari Banjarmasin **diperbaiki menjadi *Benua Raya***;
3. Memerintahkan pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari kesalahan penulisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp206.000,00** (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2018**, oleh **POLTAK, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ARYO SUSANTO, S.H.**

**POLTAK, S.H.,M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp 110.000,00
3. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00
5. Redaksi Penetapan	:	Rp 5.000,00
6. PNB	:	Rp 5.000,00 (+)
Jumlah	:	<b>Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)</b>